E-ISSN: 2747-0164

Vol. 7 No. 1 Juni 2026

https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis

Unraveling the Legal Gap (Lacuna Legis) in the Copyright Protection of Artificial Intelligence-Generated Works in Indonesia

Mengurai Kekosongan Hukum (*Lacuna Legis*) dalam Perlindungan Hak Cipta Ciptaan *Artificial Intelligence* di Indonesia

Cerninta Khisan Kusuma Pratama Putri[1], Yogi Prasetyo[2], Ferry Irawan Febriansyah[3]

[1-3]Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Info Artikel

Penulis Terkait:
Penulis Korespondensi
✉ac.id cerninta.khisan@gmail.com

Riwayat Artikel:
Dikirim: 24-04-2026
Direvisi: 03-10-2026
Diterima: 03-10-2026

Keyword: *Artificial Intelligence, Copyright, Legal Vacuum, Responsive Law*

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Kekosongan Hukum, Hukum Responsif.

Copyright ©2026 by Journal Inicio legis.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of Inicio Legis.

Abstract

This article examines the legal vacuum in regulating copyright protection for AI-generated works in Indonesia. The problem lies in the absence of clear rules on authorship, ownership of economic rights, use of copyrighted data for AI training, and liability for infringement. Using library research and a philosophical-legal approach, it reassesses the concept of "author" in relation to non-human creation. The findings show that current Copyright Law, which is based on human creativity, is insufficient for generative AI. This creates legal uncertainty, enforcement challenges, and economic imbalance. It also raises a philosophical crisis in copyright principles, making urgent legal reform necessary.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum (*lacuna legis*) dalam pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) serta implikasinya terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Permasalahan utama muncul dari tidak adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur status karya yang dihasilkan oleh AI, termasuk persoalan mengenai kepengarangan, kepemilikan hak ekonomi, penggunaan materi berhak cipta sebagai data pelatihan, serta pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan filsafat hukum kontemporer untuk mengkaji kembali konsep "pencipta" dan relevansinya terhadap hasil kreativitas non-manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berpusat secara ketat pada kreativitas manusia belum memadai untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi generatif. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, peningkatan risiko pelanggaran hak cipta, kesulitan dalam penegakan hukum, serta potensi ketimpangan ekonomi antara pencipta manusia dan pemilik teknologi AI. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kekosongan hukum tersebut turut memicu krisis konseptual dalam landasan filosofis hak cipta, yang mengancam perlindungan hak moral dan nilai orisinalitas. Oleh karena itu, reformasi regulasi sangat diperlukan guna memastikan sistem hukum tetap responsif, memberikan kepastian dan keadilan, serta mendukung perkembangan ekosistem digital berbasis AI.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Salah satu fenomena penting yang muncul adalah kemampuan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik dan ekonomis, mulai dari karya seni visual, musik, hingga tulisan yang menyerupai kreasi manusia. Kemajuan teknologi ini menantang konstruksi hukum yang selama ini mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta karya intelektual dalam kerangka hak cipta. Hukum hak cipta lahir dengan asumsi bahwa kreativitas merupakan manifestasi dari kemampuan intelektual manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, kehendak, dan pertanggungjawaban moral. Sebaliknya AI, merupakan sistem yang menjalankan algoritma dan bekerja berdasarkan data pelatihan tanpa adanya kehendak bebas atau apresiasi terhadap nilai estetika. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang layak diakui sebagai pencipta ketika karya dihasilkan oleh AI, pengembang teknologi, pengguna sebagai pemberi instruksi, atau justru tidak ada pihak yang berhak atas perlindungan hak cipta.

Jika dilihat dari konstruksi hukumnya, keberadaan AI menempati posisi yang abu-abu dan belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Menurut Atsar & Sutrisno (2022), AI mampu menjalankan proses kreatif yang terlihat dari hasil karyanya, namun di sisi lain tidak memiliki kesadaran moral maupun kehendak yang menjadi dasar dalam pemberian tanggung jawab hukum [1]. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan penting mengenai siapa yang pantas dianggap sebagai pencipta ketika karya tersebut tidak dihasilkan secara langsung oleh manusia. Apakah pengembang AI, pengguna yang memberikan instruksi, pemilik data pelatihan, atau mungkin tidak ada pihak yang berhak atas perlindungan hak cipta sama sekali. Permasalahan ini tidak hanya menjadi perdebatan di ranah teori, tetapi juga berdampak nyata terhadap praktik

[1] Abdul Atsar and Budi Sutrisno, "Tanggungjawab Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Paten Di Indonesia," *Proceeding Justicia Conference* 1 (2022): 24–25, https://jurnal.unsur.ac.id/PJC/article/view/2093%0Ahttps://jurnal.unsur.ac.id/PJC/article/view/2093/1571.

penegakan hukum dan pemanfaatan ekonomi dari karya berbasis digital. Pada saat yang sama, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis pemanfaatan AI atau analisis permukaan mengenai legalitas penggunaan data pelatihan, sehingga belum secara memadai membahas implikasi filosofis, konseptual, dan normatif mengenai status karya yang dihasilkan AI dan rekonstruksi konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas dan subjek hukum tunggal dalam penciptaan karya. Ketentuan ini mengakibatkan karya yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI tidak memperoleh kejelasan status hukum, meskipun pada kenyataannya kerap digunakan dan diperjualbelikan dalam industri digital. Ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya kekosongan hukum (*lacuna legis*) yang berpotensi memunculkan ketidakpastian dalam perlindungan hak kekayaan intelektual serta penegakan hukum di lapangan.

Karya yang dihasilkan AI hanya merupakan salah satu aspek persoalan. Permasalahan lain terletak pada penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan dalam sistem AI. Perusahaan pengembang AI banyak memanfaatkan karya yang dilindungi tanpa persetujuan pemegang hak cipta untuk melatih model yang kemudian menghasilkan nilai ekonomi. Jika dikaitkan dengan hak-hak eksklusif pemegang hak cipta, praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak reproduksi dan hak distribusi. Pada beberapa negara, praktik tersebut telah menimbulkan gugatan hukum seperti kasus *Getty Images* terhadap *Stability AI* terkait pemanfaatan karya fotografi berlisensi dalam pelatihan model.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa adanya regulasi yang memadai, kepentingan pencipta manusia akan semakin terabaikan. Karya yang selama ini dilindungi hukum berpotensi dimanfaatkan tanpa kontrol dan tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Di sisi lain, industri teknologi AI membutuhkan kepastian hukum agar inovasi dapat berkembang secara sehat dan berkompetisi di tingkat global. Ketidakpastian regulasi akan berdampak pada daya saing nasional karena investor dan pengembang teknologi akan cenderung memilih yurisdiksi yang lebih siap dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha.

Beberapa negara telah mulai merumuskan pendekatan hukum untuk menjawab tantangan ini. Inggris mengatur bahwa karya yang dihasilkan secara otomatis oleh komputer diberikan hak cipta kepada pihak yang membuat pengaturan terwujudnya karya tersebut, terlepas dari kontribusi kreatif manusia yang minim. Sementara itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat masih konsisten bahwa karya yang tidak memiliki kontribusi kreatif manusia tidak layak memperoleh perlindungan hak cipta [2]. Di Indonesia sendiri, sejumlah kajian hukum menegaskan bahwa reformulasi norma dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting agar selaras dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan karya digital.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hak cipta mengenai AI masih berproses dan belum menemukan bentuk final. Namun, perkembangan tersebut memberikan gambaran penting bahwa pembaharuan hukum merupakan hal yang harus dilakukan. Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi agar substansi hukum tetap relevan dalam menyelesaikan persoalan aktual masyarakat [3]. Kesenjangan antara realitas teknologi dengan norma hukum dapat mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif dan tidak melindungi pihak-pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan. Hukum hak cipta idealnya menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara pemajuan inovasi dan penghormatan terhadap hak-hak ekonomi dan moral pencipta manusia. Ketika regulasi tertinggal, maka terjadi kerentanan baik bagi pelaku industri kreatif maupun ekosistem pengembangan teknologi.

Keterbatasan pembahasan mengenai hubungan antara AI dan hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini masih berada pada tahap konseptual dan belum banyak memperoleh perhatian serius dari pembuat kebijakan maupun akademisi hukum. Sebagian besar penelitian dan regulasi masih menyoroti aspek umum teknologi informasi, seperti keamanan data dan tanggung jawab pengguna, tanpa memperluas pembahasan ke ranah hak kekayaan intelektual yang lebih kompleks. Padahal,

[2] Kadek Rio Teguh Adnyana, "Jurnal Pacta Sunt Servanda," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3 Nomor 2, no. September (2022): 32–41.

[3] Ayuni Nilam Cahya et al., "Transformasi Budaya Hukum Dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia)," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 361–73, https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3690.

perkembangan pesat teknologi generatif telah menimbulkan berbagai implikasi hukum baru, seperti pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta dalam pelatihan model AI, kepemilikan atas hasil ciptaan non-manusia, dan perlindungan terhadap nilai ekonomi karya digital.

Menurut teori Nonet dan Selznick dalam karya mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law,* hukum idealnya berfungsi sebagai sistem yang peka dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan sosial yang terus berlangsung, termasuk kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Dalam hal ini, hukum tidak boleh bersifat kaku dan terbatas pada aturan formal aasemata, melainkan harus diarahkan untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif serta menjamin perlindungan atas kepentingan publik, khususnya pihak-pihak seperti para pencipta manusia yang berpotensi terdampak oleh perkembangan teknologi tersebut.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan hukum hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia?
b. Bagaimana dampak kekosongan hukum (*lacuna legis*) terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kontemporer-lanjutan secara filsafat hukum [4]. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam persoalan ketiadaan pengaturan hukum yang jelas mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) serta dampak yang ditimbulkan dari kekosongan hukum tersebut. Melalui pendekatan filsafat hukum, penelitian ini menelaah ulang konsep

[4] Oding Junaedi, "Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER" 3 (2025): 204–16, https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens.

pencipta dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI) dengan mempertimbangkan aspek moralitas dan keadilan di tengah perkembangan teknologi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini dan menganalisis kekosongan norma yang menyebabkan ketidakpastian terhadap perlindungan karya berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Ketiadaan Hukum yang Mengatur Tentang Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* (AI)

Pembahasan mengenai ketiadaan hukum yang mengatur hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia menjadi salah satu isu hukum yang paling mendesak dalam hal perkembangan hukum kekayaan intelektual. Fenomena ini menunjukkan ketertinggalan sistem hukum nasional dalam merespons perubahan paradigma penciptaan karya yang kini tidak lagi terbatas pada aktivitas kreatif manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menegaskan kerangka perlindungan hak cipta yang berorientasi pada subjek manusia: undang-undang tersebut mengatur pengertian pencipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yang melekat kepada pencipta. Dalam praktiknya UUHC memosisikan manusia sebagai pemegang hak, menetapkan hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memanfaatkan ciptaan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap integritas dan atribusi karya, kondisi yang menjadi problematik bila diterapkan pada karya yang dihasilkan oleh sistem non-manusia seperti AI [5].

Padahal, AI telah menunjukkan kemampuan menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik dan ekonomis yang tidak kalah dari hasil ciptaan manusia; misalnya komposisi musik, karya visual dan ilustrasi, teks sastra atau artikel, desain grafis dan identitas merek, kode perangkat lunak, rancangan arsitektur, hingga karya audiovisual dan montase yang kompleks. Ketiadaan norma yang secara eksplisit mengatur status hukum karya ciptaan AI menimbulkan kekosongan hukum (*lacuna legis*) dan berpotensi

[5] Rafly Fadillah Nauval, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2023 (2023): 1–25, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual [6].

Dalam hukum positif Indonesia, UUHC mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi [7]. Definisi ini menunjukkan bahwa unsur manusia dan kesadaran moral menjadi elemen esensial untuk memperoleh status sebagai pencipta. Ketika AI menghasilkan suatu karya tanpa campur tangan manusia secara langsung, elemen kesadaran moral dan kehendak bebas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta menurut hukum positif Indonesia [8]. Kondisi ini membuat karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memiliki subjek hukum yang berhak atas perlindungan hak cipta, sehingga posisinya menjadi "*no man's land*" dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, penggunaan data pelatihan AI yang bersumber dari karya berhak cipta manusia menjadi masalah lain yang menambah kompleksitas isu ini. Pengembang AI sering kali menggunakan ribuan hingga jutaan karya berlisensi tanpa izin sebagai data pelatihan algoritma. Dalam kerangka hukum hak cipta, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta terkait hak reproduksi dan hak distribusi sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [9].

Ketentuan mengenai hak reproduksi tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk

---

[6] Yonathan Ariel Alexander Tambunan and Dewa Ayu Dian Sawitri, "IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, no. 04 (2025): 191–204, https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/40.

[7] Tim Hukumonline, "Dasar Hukum Hak Cipta Yang Berlaku Saat Ini," Hukumonline, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff/.

[8] Nanda Dwi Purnama et al., "Legal Review of the Legality of Artificial Intelligence Creations In The Frame of Intellectual Property Rights In Indonesia," *Proceeding …* 3, no. 1 (2024): 159–68, https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/3684%0Ahttps://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/download/3684/4439.

[9] Indri Maria and Zudan Arief Fakrulloh, "Case Study of Studio Ghibli VS Open AI for the Proposed Revision of Indonesia Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright," *Jurnal Syntax Transformation* 6, no. 7 (2025): 204–12, https://doi.org/10.46799/jst.v6i7.1087.

melakukan penggandaan atas ciptaannya dalam bentuk dan dengan metode apa pun. Istilah memperbanyak ini mencakup penggandaan sebagian maupun keseluruhan karya, baik secara tetap maupun sementara, menggunakan sarana fisik, teknologi digital, atau cara lainnya. Oleh karena itu, tindakan mengunggah, menyalin, atau melakukan digitalisasi ulang suatu karya tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran atas hak reproduksi tersebut.

Pasal 9 ayat (1) huruf b pada undang-undang yang sama juga menegaskan hak distribusi sebagai hak eksklusif pemegang hak cipta, yang mencakup hak untuk menyebarkan ciptaan atau salinannya kepada publik melalui penjualan, pemindahan, atau bentuk pengalihan lainnya. Lingkup distribusi ini meliputi pendistribusian dalam format fisik maupun digital, termasuk melalui jaringan internet, platform berbagi konten, dan media daring. Dengan demikian, perbuatan mendistribusikan karya cipta tanpa otorisasi pemegang hak cipta, termasuk melalui media elektronik, merupakan pelanggaran terhadap hak distribusi.

Keduanya merupakan hak eksklusif yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain tanpa izin pemegang hak cipta. Setiap pelanggaran terhadap hak tersebut dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi perdata seperti ganti kerugian maupun tindakan pidana sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu, segala bentuk penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan suatu karya yang tidak memperoleh persetujuan pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Akan tetapi, karena belum ada aturan yang secara spesifik mengatur pemanfaatan karya berhak cipta untuk keperluan pelatihan AI, praktik ini berjalan tanpa kontrol dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas [10].

Secara normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan pengakuan terhadap entitas non-manusia sebagai subjek hukum. AI hanya dianggap

[10] A M Edgina et al., "Who Owns Creativity? Legal Challenges in AI Training Using Copyrighted Content," *Barelang Journal of ...* 2, no. 2 (2024): 103–19, https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/10199%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/download/10199/4398.

sebagai objek hukum, bukan subjek yang memiliki hak dan kewajiban [11]. Karena itu, setiap hasil ciptaan yang dihasilkan oleh AI tidak dapat memperoleh perlindungan sebagai karya berhak cipta, kecuali jika manusia turut serta dalam proses kreatifnya. Dalam hal ini, muncul pertanyaan baru mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI jika manusia hanya berperan sebagai pemberi instruksi. Apakah pengembang perangkat lunak, pengguna, atau perusahaan yang memiliki sistem AI tersebut? Tidak adanya kejelasan mengenai hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan di antara para pihak yang terlibat [12].

Dalam perspektif filsafat hukum, konsep "pencipta" pada hak cipta menyatakan bahwa karya kreatif merupakan ekspresi unik dari pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Teori personalitas (*personality theory*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel menegaskan bahwa karya intelektual mencerminkan eksternalisasi dari identitas dan kepribadian pencipta; oleh karena itu, hak cipta diberikan sebagai bentuk penghormatan atas bagian diri manusia yang termanifestasi dalam karya tersebut. AI tidak memiliki kesadaran diri, intensionalitas, atau nilai-nilai personal yang dapat diekspresikan, sehingga menurut teori ini AI tidak dapat digolongkan sebagai pencipta karena karya yang dihasilkannya tidak merepresentasikan ekspresi kepribadian atau moralitas individu [13].

Hukum hak cipta dibangun di atas gagasan bahwa karya intelektual merupakan ekspresi dari jiwa dan pikiran manusia. Teori lain yang kerap dijadikan landasan pemikiran dalam gagasan ini adalah Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*), yang beranggapan bahwa individu memiliki hak bawaan terhadap hasil karya dan buah pikirnya sebagai wujud manifestasi diri. Pemikiran John Locke menjadi salah satu rujukan utama dalam teori tersebut, di mana ia menyatakan bahwa setiap manusia

[11] FCBArb. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., "Artificial Intelligence (AI): Subjek Hukum Atau Objek Hukum?," Hukumonline, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ai-subjek-hukum-atau-objek-hukum-lt670eca701fc74/.

[12] Cantika Aulia, Egi Nugraha, and Raja Benhard Parlindungan, "Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 2 (2023): 145–54, https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.26042.

[13] Hari Sutra Disemadi and Ninne Zahara Silviani, "Konsepsi Hak Moral Atas Karya Di Era Artificial Intelligence: Dialektika Hukum Dalam Perspektif Paradigma Konstruktivisme," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 1 (April 22, 2025): 109, https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06.

berhak atas hasil usaha dan kreativitasnya. Konsep inilah yang kemudian berkembang menjadi dasar legitimasi perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta terhadap karya intelektual yang dihasilkannya [14]. Karena AI tidak memiliki kesadaran, niat, atau kepribadian, maka pengakuan AI sebagai pencipta bertentangan dengan filosofi dasar hak cipta itu sendiri [15].

Ada pula teori *reward* atau teori hasil kerja (*labour* theory) oleh John Locke yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap usaha dan kreativitas pencipta [16]. Karena AI tidak melakukan proses kreatif dengan usaha, tujuan, atau kesadaran, maka dasar pemberian penghargaan tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan kerangka teori filsafat hukum yang ada, AI belum memenuhi kriteria konseptual untuk diakui sebagai pencipta yang sesungguhnya, melainkan hanya dipandang sebagai instrumen yang bekerja di bawah kontrol dan tanggung jawab manusia.

Secara filosofis, perdebatan mengenai kemungkinan AI memperoleh kedudukan sebagai pencipta tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum semata, tetapi juga menyentuh isu etika serta konsep agensi moral. Dalam perspektif etika deontologis, sebagaimana dijelaskan oleh Hassan (2024), perlindungan hak cipta tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan tanggung jawab di balik proses penciptaan. Suatu karya hanya layak diberikan pengakuan hak cipta apabila penciptanya memiliki kesadaran moral serta kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan kreatif yang dilakukan [17]. Karena AI pada hakikatnya adalah sistem tanpa kesadaran, niat, dan kapasitas moral, maka pemberian status pencipta kepada AI dinilai bertentangan dengan konsep

[14] Muhammad Yusuf Ibrahim and Irwan Yulianto, "Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Copyright Justification as Property Rights," *Cermin: Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2023): 228–37.

[15] Diana Tantri Christi, Gladys Azalia; Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence Gladys," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. November (2024): 561–77.

[16] Qorina Khoirunisa, Ranti Fauza Mayana, and Helitha Novianty Muchtar, "IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN PADA HAK CIPTA DALAM EKONOMI KREATIF DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ALTER EGO, TEORI PENGHARGAAN DAN TEORI HASIL KERJA," *EKSEKUSI* 5, no. 2 (December 1, 2023): 141, https://doi.org/10.24014/je.v5i2.24010.

[17] Kibirige Hassan, "Deontology V. Utilitarianism in Copyright Laws: Harmonising the Philosophical Conundrum in an AI Era," *Queen Mary Law Journal* 418, no. 4 (2024): 4–17, https://arstechnica.com/tech-policy/2017/08/monkey-selfie-animal-rights-brouhaha-devolves-into-a-settlement/.

deontologi yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek moral dalam hukum.

Berbeda dengan itu, teori utilitarian menilai nilai suatu karya berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan untuk masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Abdulkadir Muhammad seorang ahli hukum ekonomi Indonesia yang dikutip oleh Thomas, dkk (2021) yang berpendapat bahwa hukum harus lebih menekankan pada nilai ekonomi dan manfaat sosial dari karya, bukan semata pada asal-usul kesadaran penciptanya [18]. Pada teori ini, keberadaan nilai guna bagi masyarakat menjadi dasar legitimasi perlindungan hak cipta, bukan karakter atau kepribadian penciptanya. AI dapat dianggap berkontribusi pada penciptaan nilai ekonomi, namun statusnya sebagai pencipta tetap dipertanyakan karena sistem tersebut bertindak sebagai alat atau perpanjangan teknis dari manusia.

Lebih jauh lagi, Mazzi (2024) menggarisbawahi bahwa paradigma hak cipta modern sedang mengalami krisis ontologis yang mendasar, yakni pertanyaan tentang apakah kreativitas dan ekspresi artistik harus selalu dikaitkan dengan kesadaran dan kehendak manusia. Dalam kerangka filsafat eksistensialis dan fenomenologis, karya dianggap sebagai eksternalisasi dari kesadaran manusia. Namun, kehadiran AI yang mampu menghasilkan karya dengan tingkat orisinalitas dan kompleksitas tinggi menantang konsep tradisional ini [19]. Mazzi menilai bahwa jika tujuan utama hak cipta adalah untuk menstimulasi inovasi dan melindungi nilai ekonomi serta sosial dari ekspresi intelektual, maka sistem hukum perlu mengembangkan paradigma baru yang memungkinkan perlindungan terhadap karya berbasis AI tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar hukum hak cipta itu sendiri. Dengan kata lain, hak cipta di masa depan mungkin perlu berpindah dari orientasi "siapa penciptanya" menjadi "apa nilai dan dampak sosial dari ciptaan itu.

[18] Meldy Rivan Thomas, Frangkiano B Randang, and Hironimus Taroreh, " Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 13–21.

[19] Francesca Mazzi, "Authorship in Artificial Intelligence-Generated Works: Exploring Originality in Text Prompts and Artificial Intelligence Outputs through Philosophical Foundations of Copyright and Collage Protection," *Journal of World Intellectual Property* 27, no. 3 (2024): 410–27, https://doi.org/10.1111/jwip.12310.

Pandangan ini diperkuat oleh Leong (2025) yang mengusulkan pendekatan etika hibrida, yaitu model yang menggabungkan tanggung jawab moral manusia dengan pengakuan terhadap kontribusi teknologi [20]. Etika hibrida ini berupaya menjembatani kesenjangan antara prinsip humanistik yang menekankan kesadaran moral dan prinsip pragmatis yang mengakui potensi kreatif AI. Manusia sebagai perancang, pengawas, atau pengguna AI tetap dianggap sebagai subjek moral utama, sementara AI diakui sebagai entitas instrumental yang memperluas kapasitas kreatif manusia. Pendekatan ini membuka ruang bagi konsep "*co-authorship*" antara manusia dan AI, yang bukan hanya relevan secara hukum, tetapi juga secara etika dan filosofis, karena menegaskan hubungan simbiotik antara manusia dan teknologi dalam proses penciptaan di era digital.

Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan ini disebabkan oleh keterlambatan pembuat kebijakan dalam memahami perkembangan teknologi generatif dan implikasinya terhadap konsep hak cipta. Menurut Setiawati & Huang (2024), Indonesia menghadapi dilema antara perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI dan kekhawatiran akan mengekang inovasi teknologi apabila regulasi terlalu ketat [21].

Negara-negara seperti Inggris telah mencoba memberikan solusi pragmatis dengan mengatur bahwa karya yang dihasilkan secara otomatis oleh komputer diberikan hak cipta kepada pihak yang mengatur terwujudnya karya tersebut. Kajian lain oleh Marhamah, dkk (2025) membandingkan hukum Indonesia dan Swedia dalam mengatur orisinalitas karya AI. Swedia cenderung lebih terbuka dalam memberikan perlindungan terbatas bagi karya yang dihasilkan oleh sistem otomatis selama terdapat kontribusi manusia sekecil apa pun [22].

Situasi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih berorientasi pada konsep klasik yang menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas. Akibatnya, sistem hukum

[20] Wai Yie Leong, "Ethical and Philosophical Perspectives on Artificial Intelligence-Generated Art," *International Journal of Social Sciences and Artistic Innovations* 5, no. 2 (2025): 7–20.
[21] Diana Setiawati and Nikita Kimberly Huang, "Intellectual Property Rights Analysis in the Context of Artificial Intelligence Development in the Indonesian Legal Context," *High-Confidence Computing* 1, no. Vol. 1 No. 1 (2024): September 2024 (2024): 81–94.
[22] Naeli Rizqi Marhamah, Maya Ruhtiani, and Monica Puspa Dewi, "AI Illustrative Works Originality and Copyright in Indonesian and Swedish Law," *JURNAL HUKUM IN CONCRETO* 4, no. 2 (2025): 237–56.

menjadi kurang responsif terhadap realitas sosial dan teknologi yang berubah cepat. Mengacu pada teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, hukum seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi seperti AI, maka terjadi kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat kemajuan industri [23].

Kekosongan hukum ini juga dapat dilihat sebagai bentuk ketidaksiapan negara dalam mengantisipasi transformasi digital. Menurut Nasakti & Dirkareshza (2025), AI tidak dapat diperlakukan hanya sebagai alat bantu manusia karena dalam banyak kasus sistem AI generatif telah menghasilkan karya yang sepenuhnya mandiri tanpa intervensi manusia. Jika hukum tetap bersikeras menolak pengakuan terhadap karya semacam ini, maka potensi ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem AI akan terhambat. Padahal, dalam ekonomi kreatif global, karya digital berbasis AI telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang diperdagangkan secara luas [24].

Permasalahan ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketika hasil karya AI tidak diakui secara hukum, pengguna atau pengembang AI kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak ekonomi atas karya yang mereka bantu ciptakan. Di sisi lain, jika AI diberi status hukum sebagai pencipta, maka muncul problem etis dan filosofis karena AI tidak memiliki kapasitas moral untuk bertanggung jawab. Mayana, dkk. (2024), mengusulkan perlunya dilakukan revisi terhadap pengaturan hak cipta untuk memasukkan ketentuan yang secara tegas mengatur status kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI. Gagasan tersebut mencakup pertimbangan penerapan konsep *work made for hire* atau bahkan pembentukan kategori baru yang secara khusus mengakomodasi karya berbasis AI. Reformulasi regulasi ini dinilai penting guna memberikan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan teknologi, serta melindungi pihak yang berperan dalam pengembangan

[23] Rodger Lui Hariyanto et al., "AI and Creativity: Redefining Copyright for Visual Works and Text," *Barelang Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 1–16, https://doi.org/10.37253/barjoules.v2i1.10176.
[24] Ghazali Hasan Nasakti and Rianda Dirkareshza, "Generative Artificial Intelligence Is Not a Mere Tool: Revisiting Indonesian Copyright Law," *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 2 (2024): 344–74.

dan pengoperasian AI, sehingga dapat mengatasi kekosongan hukum yang berpotensi menghambat inovasi di bidang kreativitas digital [25].

2. Dampak Kekosongan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam AI

Kekosongan hukum (*lacuna legis*) dalam pengaturan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) menimbulkan konsekuensi yang serius apabila tidak segera diatasi melalui formulasi regulasi yang tepat. Perkembangan teknologi digital bergerak dengan laju yang jauh melampaui kemampuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga ketidakseimbangan ini membuka ruang yang semakin besar bagi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh sistem AI, baik secara sengaja maupun tidak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga oleh badan hukum dan pelaku industri kreatif yang bergantung pada kepastian hukum untuk menjaga nilai ekonomis karya mereka. Meskipun AI memberikan manfaat luar biasa dalam efisiensi dan inovasi, pemanfaatannya tetap membutuhkan batasan dan mekanisme perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan selaras dengan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak cipta.

Kekosongan hukum tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teoritis, tetapi juga membawa konsekuensi praktis dalam kegiatan ekonomi dan industri kreatif. Misalnya, karya yang dihasilkan oleh AI seperti ilustrasi, musik, dan teks yang digunakan dalam produksi komersial menjadi sulit diatur dalam hal kepemilikan dan pembagian keuntungan. Tanpa pengaturan yang jelas, pelaku usaha tidak memiliki kepastian hukum mengenai hak eksklusif atas hasil ciptaan tersebut. Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan industri berbasis AI karena investor dan pelaku teknologi memerlukan jaminan kepastian hukum untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari [26].

Sebagai contoh nyata, sengketa antara *Getty Images* dengan *Stability* AI menjadi ilustrasi konkret dari ruang abu-abu regulasi yang tengah dihadapi industri global. *Getty* Images menuduh *Stability* AI menggunakan lebih dari 12 juta foto yang dilindungi hak

[25] Ranti Fauza Mayana et al., "Legal Issues of Artificial Intelligence – Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 20, no. 1 (2024): 54–75, https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61262.

[26] Widya Agung Kristanti et al., "Legal Protection of Artificial Intelligence As A Copyrights," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 381–99, https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i1.50375.

cipta untuk melatih model generatif "*Stable Diffusion*" tanpa izin, serta menghasilkan konten yang menampilkan watermark *Getty* atau meniru karakteristik dari karya aslinya[27]. Biaya litigasi bagi *Getty* pun sangat besar, perusahaan tersebut menyatakan pengeluaran jutaan dolar untuk menuntut pelanggaran hak cipta ini[28]. Perkara ini berjalan di pengadilan Inggris dan AS, dan para pengamat menyebutnya sebagai "momen krusial" bagi bagaimana hukum akan merespons penciptaan karya AI di masa depan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa ketika regulasi belum menyesuaikan dengan teknologi, pelaku industri di Indonesia juga berada pada posisi yang kurang pasti sebagai negara yang belum memiliki ketentuan spesifik mengenai hak cipta karya AI, maka risiko sengketa, alokasi keuntungan, dan legitimasi hak cipta menjadi sangat tinggi.

Kekosongan norma ini juga berdampak terhadap praktik penegakan hukum. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan karya AI, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanpa dasar hukum yang jelas, proses penegakan hukum berpotensi tidak efektif karena tidak ada pihak yang secara sah diakui sebagai pencipta atau pemegang hak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kajian oleh Aulia & Nugraha (2023) menunjukkan bahwa ketidakjelasan tanggung jawab hukum AI menimbulkan risiko moral hazard karena pengguna dapat bersembunyi di balik status "AI-generated" untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran [29].

Dari perspektif perumusan kebijakan publik, absennya regulasi mengenai perlindungan hak cipta atas karya AI menimbulkan konsekuensi strategis terhadap daya saing nasional. Ketidakpastian hukum yang masih berlangsung saat ini membuat Indonesia kurang menarik bagi investor maupun pelaku industri teknologi global yang membutuhkan jaminan kepastian atas perlindungan hasil inovasi mereka. Sementara itu, sejumlah negara yang lebih progresif telah menetapkan norma yang memberikan

[27] Blake Brittain, "Getty Images Lawsuit Says Stability AI Misused Photos to Train AI," Reuters, 2023, https://www.reuters.com/legal/getty-images-lawsuit-says-stability-ai-misused-photos-train-ai-2023-02-06/.

[28] Skye Jacobs, "Getty Images CEO Warns It Can't Afford to Fight Every AI Copyright Case," Techspot, 2025, https://www.techspot.com/news/108138-getty-images-ceo-warns-cant-afford-fight-every.html.

[29] Cantika Aulia, Egi Nugraha, and Raja Benhard Parlindungan, "Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age."

perlindungan hukum terhadap pemanfaatan karya berbasis AI, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta mendorong percepatan pertumbuhan industri kreatif digital di wilayah mereka.

Jika langkah pembaharuan hukum tidak segera ditempuh, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi global karena perkembangan teknologi akan terus bergerak tanpa menunggu penyesuaian kebijakan nasional. Ketiadaan regulasi juga dapat menghambat penetrasi dan pengembangan teknologi local, baik dari sisi produksi, komersialisasi, maupun kerja sama internasional yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya posisi Indonesia dalam rantai nilai industri digital. Kristanti & Sujatmiko (2025) menegaskan bahwa reformasi hukum hak cipta di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak agar ekosistem teknologi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan [30].

Selain berdampak pada aspek kepastian hukum, ketiadaan regulasi mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan kecerdasan buatan juga memunculkan persoalan serius terkait perlindungan hak moral para pencipta manusia. Menurut Karimullah, Putri & Rohaini (2025), ketiadaan batas yang jelas antara ciptaan manusia dan ciptaan AI berpotensi mengaburkan pengakuan terhadap pencipta asli serta mengancam hak atas atribusi dan integritas karya sebagaimana diatur dalam prinsip hak cipta [31].

Dalam konteks etika dan keadilan hukum, persoalan tersebut semakin kompleks karena memperlihatkan terjadinya ketidakseimbangan antara pemegang kekuatan teknologi yang umumnya merupakan korporasi besar dengan pencipta independen yang lebih rentan tersisih dari persaingan pasar. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pencipta manusia berpotensi kehilangan hak ekonomi maupun pengakuan moral atas kontribusi kreatifnya, sementara pemilik teknologi AI justru menikmati keuntungan komersial dalam skala luas. Dengan demikian, kekosongan norma tidak hanya membuka celah terjadinya ekspropriasi karya manusia oleh sistem otomatis,

[30] Kristanti et al., "Legal Protection of Artificial Intelligence As A Copyrights."

[31] Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, and Rohaini Rohaini, "Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual Dan Status Kepemilikannya," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079–94, https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449.

tetapi juga mengarah pada ketidakadilan struktural dalam ekosistem ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat di era digital ini [32].

Pada perkembangan hukum internasional, keterlambatan negara dalam merespons isu regulasi hak cipta karya berbasis AI bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga berdampak pada posisi Indonesia dalam hubungan global. Farhad & Zakir (2025) menegaskan bahwa keterlambatan negara dalam melakukan harmonisasi hukum internasional akan menimbulkan disharmoni terhadap perjanjian seperti TRIPS dan Konvensi Bern, sehingga melemahkan posisi hukum nasional dalam pengakuan lintas yurisdiksi [33]. Tanpa adanya kesesuaian standar internasional, kepastian perlindungan hukum bagi karya-karya yang dihasilkan atau beredar lintas negara menjadi semakin lemah, dan potensi sengketa hak cipta antarnegara lebih sulit diselesaikan. Kondisi tersebut turut berimplikasi pada perkembangan inovasi teknologi dalam negeri. Ketidakpastian terkait legalitas penggunaan dan kepemilikan karya berbasis AI dapat menghambat para inovator, akademisi, dan sektor industri untuk berinvestasi dalam penelitian lebih jauh. Mereka dihadapkan pada risiko hukum yang belum memiliki solusi yang jelas, sehingga minat untuk mengembangkan teknologi orisinal cenderung menurun. Dampak lanjutannya adalah terhambatnya pertumbuhan ekosistem digital nasional yang seharusnya menjadi salah satu motor ekonomi di masa mendatang [34].

Akhirnya, kekosongan norma juga menggerus kepercayaan publik terhadap legitimasi hukum karena hukum tampak tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi modern [35]. Ketika masyarakat melihat hukum tidak mampu mengikuti dinamika dan kebutuhan aktual, maka otoritas serta fungsi hukum sebagai pengarah dan pengendali sosial akan semakin dipertanyakan. Pembentukan regulasi yang responsif

[32] Ogochukwu C. Nweke and Gordian I. Nweke, "Legal and Ethical Conundrums in the AI Era: A Multidisciplinary Analysis," *International Law Research* 13, no. 1 (2024): 1, https://doi.org/10.5539/ilr.v13n1p1.

[33] Mohsin Ali Farhad and Muhammad Hamza Zakir, "Adapting Legal Horizons in Reshaping Intellectual Property Law for the Artificial Intelligence Revolution," *AI and Ethics* 5, no. 3 (2025): 2307–21, https://doi.org/10.1007/s43681-024-00555-x.

[34] Pouya Kashefi, Yasaman Kashefi, and AmirHossein Ghafouri Mirsaraei, "Shaping the Future of AI: Balancing Innovation and Ethics in Global Regulation," *Uniform Law Review* 29, no. 3 (August 1, 2024): 524–48, https://doi.org/10.1093/ulr/unae040.

[35] Tambunan and Sawitri, "IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL."

bukan hanya diperlukan untuk kepentingan industri, tetapi juga penting untuk menjaga kredibilitas hukum nasional di mata publik.

Ketiadaan regulasi terkait hak cipta atas karya yang dihasilkan kecerdasan buatan tidak hanya menimbulkan persoalan teknis atau administratif, tetapi juga menunjukkan terjadinya pergeseran mendasar dalam paradigma hukum kekayaan intelektual. Situasi ini menimbulkan konflik konseptual karena sistem hukum yang selama ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa kreativitas merupakan ekspresi dari kepribadian dan kehendak manusia, sebagaimana dijelaskan dalam teori personalitas oleh Kant dan Hegel, tidak lagi mampu menjelaskan fenomena lahirnya karya dari entitas non-manusia [36]. Tanpa pengaturan yang jelas, prinsip dasar mengenai hubungan antara pencipta dan ciptaannya menjadi kabur, sehingga peran manusia sebagai pemegang hak eksklusif atas ekspresi kreatif semakin terdesak oleh peran sistem otomatis yang tidak memiliki kehendak atau kepribadian hukum.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekosongan hukum tidak hanya berakibat pada ketidakpastian dalam penerapan hak ekonomi, tetapi juga mengganggu fondasi filosofis perlindungan hak cipta itu sendiri. Ketika karya AI memperoleh pengakuan atau pemanfaatan tanpa adanya pembedaan yang tegas dengan karya manusia, maka nilai moral dan kedudukan pencipta manusia sebagai subjek hukum menjadi tereduksi. Hal ini menjadi dampak serius karena hukum tampak gagal mempertahankan nilai keadilan yang menjadi dasar penciptaan instrumen hak cipta: memberikan penghargaan kepada manusia atas kreativitas dan ekspresi personalnya.

Dampak kekosongan hukum tidak hanya terasa pada ranah praktis seperti komersialisasi karya, investasi teknologi, dan daya saing industri kreatif, tetapi juga pada legitimasi konsep filosofis yang selama ini menopang struktur perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketidakmampuan hukum dalam menanggapi dinamika teknologi modern semakin menegaskan bahwa paradigma perlindungan hak cipta saat ini memasuki fase krisis konseptual yang harus diakui keberadaannya sebagai konsekuensi langsung dari ketiadaan regulasi yang memadai terhadap karya berbasis kecerdasan buatan.

[36] Mackenzie Caldwell, "What Is an 'Author'?-Copyright Authorship of AI Art Through a Philosophical Lens," *Houston Law Review* 61, no. 411 (2023): 411–42, https://mymodernmet.com/ai-art-2022/.

Absennya pengaturan mengenai batasan karya AI mengakibatkan terjadinya degradasi nilai orisinalitas dalam ekosistem hak cipta. AI generatif bekerja dengan memproses dan meniru pola dari data pelatihan yang sangat luas, sehingga berpotensi menghasilkan karya yang memiliki kemiripan substansial dengan karya manusia tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada pencipta aslinya [37]. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai *saturation effect*, yaitu kondisi ketika pasar dibanjiri oleh karya turunan yang repetitif dan murah secara biaya produksi, sehingga menurunkan nilai ekonomi serta pengakuan artistik terhadap karya yang benar-benar orisinal [38]. Dampak ini pada gilirannya mengancam keberlangsungan pencipta manusia dalam kompetisi pasar kreatif yang semakin tidak seimbang.

Ketidakjelasan regulasi juga menimbulkan persoalan serius dalam hal akuntabilitas dan pelacakan kepemilikan atas suatu karya. Tanpa adanya standar hukum mengenai *traceability* karya berbasis AI, identitas pencipta asli dapat terhapus, dimanipulasi, atau disamarkan melalui proses otomatisasi yang tidak transparan. Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, proses pembuktian asal-usul karya menjadi sangat sulit karena jejak kreativitas telah terfragmentasi oleh algoritma generatif [39]. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang pelanggaran yang berulang dan sistemik, karena pelaku dapat bersembunyi di balik status "*AI-generated*" untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Di samping itu, kekosongan hukum dalam bidang ini berpengaruh pada budaya hukum masyarakat. Ketiadaan norma yang tegas menyebabkan publik cenderung abai terhadap nilai penghormatan hak cipta, karena sistem hukum sendiri terlihat tidak mampu mengimbangi perkembangan kreativitas digital. Semakin sering pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi, semakin menurun pula kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dan etika dalam berkarya. Dalam jangka panjang, hal tersebut

[37] Shang Wang, "Generative AI: An In-Depth Exploration of Methods, Uses, and Challenges," *Highlights in Science, Engineering and Technology* 85 (March 13, 2024): 196–202, https://doi.org/10.54097/czptrz11.

[38] Sachin Waikar, "When AI-Generated Art Enters the Market, Consumers Win — and Artists Lose," Standford Business, 2025, https://www.gsb.stanford.edu/insights/when-ai-generated-art-enters-market-consumers-win-artists-lose.

[39] Pamela Samuelson, "Generative AI Meets Copyright," *Science* 381, no. 6654 (July 14, 2023): 158–61, https://doi.org/10.1126/science.adi0656.

berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai instrumen yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan dalam dunia kreativitas. Keadaan ini menunjukkan bahwa dampak kekosongan hukum tidak hanya bersifat normatif atau ekonomi, melainkan juga menyentuh aspek struktural dalam pembentukan perilaku hukum masyarakat [40].

Dampak kekosongan hukum tidak hanya terasa pada ranah praktis seperti komersialisasi karya, investasi teknologi, dan daya saing industri kreatif, tetapi juga pada legitimasi konsep filosofis yang selama ini menopang struktur perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketidakmampuan hukum dalam menanggapi dinamika teknologi modern semakin menegaskan bahwa paradigma perlindungan hak cipta saat ini memasuki fase krisis konseptual yang harus diakui keberadaannya sebagai konsekuensi langsung dari ketiadaan regulasi yang memadai terhadap karya berbasis kecerdasan buatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan aturan yang jelas mengenai status hukum karya berbasis AI tidak hanya menimbulkan ketidakpastian normatif, tetapi juga melemahkan dimensi etis yang seharusnya menjadi fondasi sistem hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Prasetyo bahwa *hukum yang kehilangan landasan moral dan spiritual akan menjadi kering serta kehilangan makna, sehingga tidak mampu mencapai derajat keadaban yang tinggi* [41]. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi mendesak agar hukum tetap selaras dengan prinsip keadilan sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa kekosongan hukum terkait karya AI telah mengabaikan prinsip dasar negara hukum yang menuntut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat, sebagaimana ditegaskan bahwa *negara hukum yang berdaulat tidak boleh melupakan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi*

[40] Lyytinen Lescrauwaet et al., "Adaptive Legal Frameworks and Economic Dynamics in Emerging Tech-Nologies: Navigating the Intersection for Responsible Innovation," *Law and Economics* 16, no. 3 (October 30, 2022): 202–20, https://doi.org/10.35335/laweco.v16i3.61.

[41] Yogi Prasetyo and Leoncio Serazinho Amaral, "The Concept of Civilized Indonesian Law: Strengthening Islamic Spiritual Values in Law," *Justicia Islamica* 21, no. 1 (2024): 179–98, https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.9016.

rakyatnya [42]. Ketidakmampuan regulasi hak cipta merespons fenomena karya AI pada dasarnya berakar dari pola hukum yang masih menekankan prosedur formal semata, sehingga tidak peka terhadap perubahan sosial, selaras dengan pandangan bahwa *hukum yang hanya berorientasi pada prosedur formal cenderung kaku dan tidak mampu menjangkau realitas empiris di masyarakat* [43].

Ketiadaan ketentuan yang tegas mengenai kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) tidak hanya menciptakan ketidakjelasan norma, tetapi juga menggerus aspek etis yang seharusnya menjadi pijakan sistem hukum. Fungsi hukum sebagai instrumen yang bukan sekadar mengatur, tetapi juga membentuk nilai dan perilaku sosial, menjadi semakin sulit dijalankan. Ketika inovasi teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan pembuat undang-undang dalam meresponsnya, hukum berada dalam posisi rentan untuk tertinggal dan kehilangan perannya sebagai pengarah tatanan masyarakat. Prasetyo menegaskan bahwa hukum yang tidak berakar pada prinsip moral dan spiritual akan menjadi kering serta kehilangan substansinya, sehingga gagal mewujudkan derajat keadaban. Ketidaksiapan regulasi dalam menyikapi munculnya karya AI merupakan ilustrasi nyata bahwa hukum dapat tertinggal dari dinamika perubahan, yang pada akhirnya melemahkan kapasitasnya dalam memberikan kepastian dan pedoman bagi publik.

Dari sudut pandang teori sistem hukum, adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam perlindungan hak cipta atas karya AI memperlihatkan lemahnya kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Luhmann memandang hukum sebagai sistem autopoietik yang memperbarui dirinya seiring meningkatnya kompleksitas lingkungan [44]. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketika kompleksitas tersebut termasuk perkembangan AI generative, bertambah secara drastis, hukum justru kesulitan menjalankan mekanisme autopoiesis secara optimal.

[42] Yogi Prasetyo, "The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 226–43, https://doi.org/10.31078/jk2124.

[43] Yogi Prasetyo, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (July 31, 2023): 43, https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.998.

[44] Myk Eff, "Niklas Luhmann and the Autopoiesis of Law: Understanding Legal Systems as Self-Referential Social Structures," Medium, 2025, https://medium.com/ai-and-law/niklas-luhmann-and-the-autopoiesis-of-law-understanding-legal-systems-as-self-referential-social-f520c79c2625.

Konsekuensinya, terbentuklah jarak antara kebutuhan sosial dan respons yang mampu diberikan hukum. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memengaruhi kemampuan hukum dalam menyediakan perlindungan, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah memunculkan dinamika baru dalam praktik penciptaan karya digital yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kerangka hukum hak cipta yang berlaku saat ini. UU No. 28 Tahun 2014 masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang memiliki hak cipta, sehingga karya yang dihasilkan AI secara mandiri belum memperoleh kejelasan status hukum. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*lacuna legis*) yang berdampak pada ketidakpastian dalam perlindungan hak ekonomi, hak moral, serta pertanggungjawaban hukum atas penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI.

Ketidakpastian tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan industri kreatif digital dan mengurangi daya saing inovasi teknologi di Indonesia. Hukum dituntut untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi sesuai perspektif teori hukum responsif Nonet dan Selznick, sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual tetap dapat berjalan sejalan dengan perkembangan teknologi AI.

Pemerintah perlu segera menyusun aturan yang jelas mengenai hak cipta pada karya AI, termasuk batasan pemanfaatan karya manusia sebagai data pelatihan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Penyesuaian dengan praktik internasional serta kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri juga penting untuk memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual tetap sejalan dengan inovasi teknologi.

D. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Atsar, A., & Sutrisno, B. (2022). Tanggungjawab Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Paten Di Indonesia. *Proceeding Justicia Conference*, *1*, 24–25. https://jurnal.unsur.ac.id/PJC/article/view/2093%0Ahttps://jurnal.unsur.ac.id/

PJC/article/view/2093/1571

Cahya, A. N., Maksum, M. A., Akbar, T., & Primadana, S. (2024). Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia). *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(2), 361–373. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3690

Cantika Aulia, Egi Nugraha, & Raja Benhard Parlindungan. (2023). Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age. *Indonesia Law Reform Journal*, *3*(2), 145–154. https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.26042

Christi, Gladys Azalia; Cahyaningsih, D. T. (2024). Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" Atas Hasil Artificial Intelligence Gladys. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(November), 561–577.

Disemadi, H. S., & Silviani, N. Z. (2025). Konsepsi Hak Moral atas Karya di Era Artificial Intelligence: Dialektika Hukum dalam Perspektif Paradigma Konstruktivisme. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *14*(1), 109. https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06

Edgina, A. M., Disawati, D., Elva, E., & ... (2024). Who Owns Creativity? Legal Challenges in AI Training Using Copyrighted Content. *Barelang Journal of …*, *2*(2), 103–119. https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/10199%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/download/10199/4398

Farhad, M. A., & Zakir, M. H. (2025). Adapting legal horizons in reshaping intellectual property law for the artificial intelligence revolution. *AI and Ethics*, *5*(3), 2307–2321. https://doi.org/10.1007/s43681-024-00555-x

Hassan, K. (2024). Deontology V. Utilitarianism in Copyright Laws: Harmonising the Philosophical Conundrum in an AI Era. *Queen Mary Law Journal*, *418*(4), 4–17. https://arstechnica.com/tech-policy/2017/08/monkey-selfie-animal-rights-brouhaha-devolves-into-a-settlement/

Ibrahim, M. Y., & Yulianto, I. (2023). Justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan copyright justification as property rights. *Cermin: Jurnal Penelitian*, *7*(1), 228–237.

Junaedi, O. (2025). *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER*. *3*, 204–

216. https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens

Kadek Rio Teguh Adnyana. (2022). Jurnal pacta sunt servanda. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, *3 Nomor 2*(September), 32–41.

Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *5*(2), 1079–1094. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449

Kashefi, P., Kashefi, Y., & Ghafouri Mirsaraei, A. (2024). Shaping the future of AI: balancing innovation and ethics in global regulation. *Uniform Law Review*, *29*(3), 524–548. https://doi.org/10.1093/ulr/unae040

Khoirunisa, Q., Mayana, R. F., & Muchtar, H. N. (2023). IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN PADA HAK CIPTA DALAM EKONOMI KREATIF DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ALTER EGO, TEORI PENGHARGAAN DAN TEORI HASIL KERJA. *EKSEKUSI*, *5*(2), 141. https://doi.org/10.24014/je.v5i2.24010

Kristanti, W. A., Sujatmiko, A., Setyawati, R., & Wicaksono, B. A. (2025). Legal Protection of Artificial Intelligence As A Copyrights. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *5*(1), 381–399. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i1.50375

Leong, W. Y. (2025). Ethical and Philosophical Perspectives on Artificial Intelligence-Generated Art. *International Journal of Social Sciences and Artistic Innovations*, *5*(2), 7–20.

Lescrauwaet, L., Wagner, H., Yoon, C., & Shukla, S. (2022). Adaptive Legal Frameworks and Economic Dynamics in Emerging Tech-nologies: Navigating the Intersection for Responsible Innovation. *Law and Economics*, *16*(3), 202–220. https://doi.org/10.35335/laweco.v16i3.61

Lui Hariyanto, R., Silaban, M. D., Kurniawan, R., Sudirman, L., & Alamanda, A. E. (2024). AI and Creativity: Redefining Copyright for Visual Works and Text. *Barelang Journal of Legal Studies*, *2*(1), 1–16. https://doi.org/10.37253/barjoules.v2i1.10176

Mackenzie Caldwell. (2023). What Is an "Author"?-Copyright Authorship of AI Art Through a Philosophical Lens. *Houston Law Review*, *61*(411), 411–442. https://mymodernmet.com/ai-art-2022/

Marhamah, N. R., Ruhtiani, M., & Dewi, M. P. (2025). AI Illustrative Works Originality and Copyright in Indonesian and Swedish Law. *JURNAL HUKUM IN CONCRETO*, *4*(2), 237–256.

Maria, I., & Fakrulloh, Z. A. (2025). Case Study of Studio Ghibli VS Open AI for the Proposed Revision of Indonesia Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. *Jurnal Syntax Transformation*, *6*(7), 204–212. https://doi.org/10.46799/jst.v6i7.1087

Mayana, R. F., Santika, T., Win, Y. Y., Matalam, J. A. K., & Ramli, A. M. (2024). Legal Issues of Artificial Intelligence – Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, *20*(1), 54–75. https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61262

Mazzi, F. (2024). Authorship in artificial intelligence-generated works: Exploring originality in text prompts and artificial intelligence outputs through philosophical foundations of copyright and collage protection. *Journal of World Intellectual Property*, *27*(3), 410–427. https://doi.org/10.1111/jwip.12310

Nasakti, G. H., & Dirkareshza, R. (2024). Generative artificial intelligence is not a mere tool: Revisiting Indonesian Copyright Law. *The Journal of World Intellectual Property*, *28*(2), 344–374.

Nauval, R. F. (2023). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *2*(2023), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Nweke, O. C., & Nweke, G. I. (2024). Legal and Ethical Conundrums in the AI Era: A Multidisciplinary Analysis. *International Law Research*, *13*(1), 1. https://doi.org/10.5539/ilr.v13n1p1

Prasetyo, Y. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(2), 43. https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.998

Prasetyo, Y. (2024). The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy. *Jurnal Konstitusi*, *21*(2), 226–243. https://doi.org/10.31078/jk2124

Prasetyo, Y., & Amaral, L. S. (2024). the Concept of Civilized Indonesian Law:

Strengthening Islamic Spiritual Values in Law. *Justicia Islamica*, *21*(1), 179–198. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.9016

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., Fcba. (2024). *Artificial Intelligence (AI): Subjek Hukum atau Objek Hukum?* Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ai-subjek-hukum-atau-objek-hukum-lt670eca701fc74/

Purnama, N. D., Luthfi, F. A., Hasanah, H. N., & ... (2024). Legal Review of the Legality of Artificial Intelligence Creations In The Frame of Intellectual Property Rights In Indonesia. *Proceeding …*, *3*(1), 159–168. https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/3684%0Ahttps://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/download/3684/4439

Samuelson, P. (2023). Generative AI meets copyright. *Science*, *381*(6654), 158–161. https://doi.org/10.1126/science.adi0656

Setiawati, D., & Huang, N. K. (2024). Intellectual Property Rights Analysis in the Context of Artificial Intelligence Development in the Indonesian Legal Context. *High-Confidence Computing*, *1*(Vol. 1 No. 1 (2024): September 2024), 81–94.

Tambunan, Y. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *15*(04), 191–204. https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/40

Thomas, M. R., Randang, F. B., & Taroreh, H. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, *9*(1), 13–21.

Wang, S. (2024). Generative AI: An In-depth Exploration of Methods, Uses, and Challenges. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, *85*, 196–202. https://doi.org/10.54097/czptrz11

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Hak Cipta. UU Nomor 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266 TLN No. 5599.

Online/ World Wide Web

Blake Brittain. "Getty Images Lawsuit Says Stability AI Misused Photos to Train AI." Reuters, 2023. https://www.reuters.com/legal/getty-images-lawsuit-says-stability-ai-misused-photos-train-ai-2023-02-06/.

Eff, Myk. "Niklas Luhmann and the Autopoiesis of Law: Understanding Legal Systems as Self-Referential Social Structures." Medium, 2025. https://medium.com/ai-and-law/niklas-luhmann-and-the-autopoiesis-of-law-understanding-legal-systems-as-self-referential-social-f520c79c2625.

Jacobs, Skye. "Getty Images CEO Warns It Can't Afford to Fight Every AI Copyright Case." Techspot, 2025. https://www.techspot.com/news/108138-getty-images-ceo-warns-cant-afford-fight-every.html.

Tim Hukumonline. "Dasar Hukum Hak Cipta Yang Berlaku Saat Ini." Hukumonline, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff/.

Waikar, Sachin. "When AI-Generated Art Enters the Market, Consumers Win